



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ahmad Fairuz Alias Yus Bin Mochammad Arifin;
Tempat lahir	: Surabaya;
Umur/Tanggal lahir	: 33 Tahun / 9 April 1992;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Undaan Kulon 3/36 Rt.002 Rw.008 Kel. Peneleh Kec. Genteng Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan swasta;

Terdakwa Ahmad Fairuz Alias Yus Bin Mochammad Arifin ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/336/V/RES.4.2/2025/Satresnarkoba, tanggal 3 Mei 2025;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2025 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2025;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2025;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya : Suwanto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Rekan, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum CAKRA NUSANTARA berkantor di Jalan Raya Jendral Ahmad Yani No. 321 Kelurahan Gayungan Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN.Sby tanggal 24 Juli 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 15 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 15 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM - 4219/M.5.10/Enz.2/07/2025 tanggal 21 Agustus 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD FAIRUZ ALIAS YUS BIN MOCHAMMAD ARIFIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana \* tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD FAIRUZ ALIAS YUS BIN MOCHAMMAD ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sisa labfor nomor 03969/NFF/2025 dengan nomor barang bukti Nomor: 11666-11667/2024/NFF dengan jumlah Netto ± 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram dan Sisa labfor dengan berat netto ± 0,123 (nol koma satu dua tiga) gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastik;
  - 1 (satu) buah dompet wama merah muda;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F wama silver;  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dipersidangan tanggal 11 September 2025 yang pada pokoknya mohon kepada

Halaman 2 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Terdakwa (Duplik), yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERK: PDM-4219/M.5.10/Enz.2/07/2025 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bawa terdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbungan Gang I Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam kepala dakwaan pertama, terdakwa membeli 2 (dua) poket plastik klip berisi Kristal warna putih Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,163 gram dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh terdakwa masih dibayar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual, dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- untuk setiap bungkusnya guna mendapatkan keuntungan;
- Bawa tidak lama setelah terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR, terdakwa sudah menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada temannya OSOP (DPO) namun belum sempat terdakwa serahkan, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya masih belum laku terjual;
- Bawa terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR yakni pada tanggal 26 April 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp210.000,-

Halaman 3 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 1 Mei 2025 dengan jumlah 1 poket dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan cara terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari pembeli yang menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika selanjutnya terdakwa dan pembeli janjian bertemu di tempat yang sudah ditentukan untuk menyerahkan Narkotika dan menerima uang pembayarannya, atau dapat dilakukan dengan system ranjau dan uang pembayaran dilakukan secara transfer;

- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 WIB kepada HAMID Als. SUKANTI (DPO) dan kepada OSOP (DPO) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bertempat di depan toko CIK WA daerah Jagalan Kota Surabaya;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB, berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran Narkotika, selanjutnya saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R. HADI RACHA BOBBY beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing-masing sekitar 0,084 gram dan 0,079 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F warna silver;
- Bahwa terdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN membeli atau menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03969/NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN dengan nomor: 11666-11667/2024/NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbung Gang I Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam kepala dakwaan kedua, terdakwa bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR ditangkap oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R. HADI RACHA BOBBY beserta tim selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya, saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal warna putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing-masing sekitar 0,084 gram dan 0,079 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah dompet warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F warna silver;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa menerangkan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut diakui milik terdakwa yang diperoleh dari saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa terdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I tidak disertai izin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 03969>NNF/2024 yang ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN dengan nomor: 11666-11667/2024>NNF, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil bahwa barang bukti tersebut positif mengandung Methamphetamine, terdaftar dalam Golongan I bukan tanaman nomor urut 61

Halaman 5 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elfada Tri Handika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi R. HADI RACHA BOBBY (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbungan Gang I Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal wama putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing- masing sekitar 0,084 gram dan 0,079 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah dompet wama merah muda, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F wama silver;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada HAMID Als. SUKANTI (DPO) dan kepada OSOP (DPO) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bertempat di depan toko CIK WA daerah Jagalan Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket plastik klip berisi Kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,163 gram dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa namun oleh terdakwa masih dibayar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual, dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- untuk setiap bungkusnya guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

2. **R. Hadi Racha Bobby**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi ELFADA TRI HANDIKA (masing-masing anggota Polrestabes Surabaya) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbungan Gang I Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal wama putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing- masing sekitar 0,084 gram dan 0,079 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah dompet wama merah muda, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F wama silver;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada HAMID Als. SUKANTI (DPO) dan kepada OSOP (DPO) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu ruiah), bertempat di depan toko CIK WA daerah Jagalan Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa membeli 2 (dua) poket plastik klip berisi Kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,163 gram dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa namun oleh terdakwa masih dibayar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual, dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 7 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- untuk setiap bungkusnya guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

3. **Mochammad Subhan Bin Muninggar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 Mei 2025, sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa ditangkap polisi di kamar kos Jalan Klimbungan Gg. 1 No. 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya bersama dengan istri siri saksi bernama HANA SEBRINA WIDIANA dan teman saksi yaitu Terdakwa AHMAD FAIRUZ ALIAS YUS BIN MOCHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa saksi ditangkap karena sedang menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa AHMAD FAIRUZ ALIAS YUS BIN MOCHAMMAD ARIFIN;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan, polisi menemukan : 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,080 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,064 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,060 gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,069gram, 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi Kristal warna Putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto ± 0,066 gram, 1 (satu) Timbangan elektrik, 1 Satu) Unit Hp Merk Oppo A 55 Warna Hitam, 3 (tiga) buah Sekrop, 4 (empat) buah Plastik Klip, Uang Hasil Penjualan sabu sebesar Rp.450 000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari FADLY (rutan medaeng);
- Bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Ahmad Fairuz Alias Yus Bin Mochammad Arifin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika jenis sabu dan pada saat memberikan keterangan di hadapan Penyidik, Terdakwa menyampaikan tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta setelah Terdakwa membaca keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut Terdakwa membenarkan keterangannya kemudian membubuhkan paraf serta menandatangani BAP dimaksud;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi ELFADA TRI HANDIKA dan saksi R. HADI RACHA BOBBY pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbungan Gang I Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi kristal wama putih Narkotika jenis Sabu dengan berat netto masing- masing sekitar 0,084 gram dan 0,079 gram, 1 (satu) bendel klip plastik, 1 (satu) buah dompet wama merah muda, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F wama silver;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB, di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbungan Gang I Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, terdakwa membeli 2 (dua) poket plastik klip berisi Kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,163 gram dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa namun oleh terdakwa masih dibayar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual, dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR tersebut untuk

Halaman 9 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual kembali dengan harga Rp.100.000,- sampai dengan Rp150.000,- untuk setiap bungkusnya guna mendapatkan keuntungan;

- Bahwa tidak lama setelah terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR, terdakwa sudah menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada temannya OSOP (DPO) namun belum sempat terdakwa serahkan, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya masih belum laku terjual;
- Bahwa terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR yakni pada tanggal 26 April 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 1 Mei 2025 dengan jumlah 1 poket dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan cara terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari pembeli yang menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika selanjutnya terdakwa dan pembeli janjian bertemu di tempat yang sudah ditentukan untuk menyerahkan Narkotika dan menerima uang pembayarannya, atau dapat dilakukan dengan sistem ranjau dan uang pembayaran dilakukan secara transfer;
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada HAMID Als. SUKANTI (DPO) dan kepada OSOP (DPO) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bertempat di depan toko CIK WA daerah Jagalan Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sisa labfor nomor 03969/NFF/2025 dengan nomor barang bukti Nomor : 11666-11667/2024/NFF dengan jumlah Netto ± 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram dan Sisa labfor dengan berat netto ± 0,123 (nol koma satu dua tiga) gram;

Halaman 10 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel klip plastik;
3. 1 (satu) buah dompet wama merah muda;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F wama silver;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan menurut hukum dan barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : **04057/NNF/2025** tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh **HANDI PURWANTO, S.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 11696/2025/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 11697/2025/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram;
- barang bukti nomor : 11698/2025/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram;
- barang bukti nomor : 11699/2025/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram;
- barang bukti nomor : 11700/2025/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 11701/2025/NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti diatas **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawahterdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbungan Gang I Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, terdakwa membeli 2 (dua) poket plastik klip berisi Kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,163 gram dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh terdakwa masih dibayar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual, dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu

Halaman 11 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- untuk setiap bungkusnya guna mendapatkan keuntungan, tidak lama setelah terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR, terdakwa sudah menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada temannya OSOP (DPO) namun belum sempat terdakwa serahkan, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya masih belum laku terjual. Bahwa terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR yakni pada tanggal 26 April 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 1 Mei 2025 dengan jumlah 1 poket dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan cara terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari pembeli yang menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika selanjutnya terdakwa dan pembeli janjian bertemu di tempat yang sudah ditentukan untuk menyerahkan Narkotika dan menerima uang pembayarannya, atau dapat dilakukan dengan sistem ranjau dan uang pembayaran dilakukan secara transfer dan terdakwa terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada HAMID Als. SUKANTI (DPO) dan kepada OSOP (DPO) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bertempat di depan toko CIK WA daerah Jagalan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternative, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ahmad Fairuz Alias Yus Bin Mochammad Arifin di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal.

Halaman 13 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga meyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa AHMAD FAIRUZ Alias YUS Bin MOCHAMMAD ARIFIN, pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Kamar Kos Nomor 4 Jalan Klimbungan Gang 1 Nomor 17 Kelurahan Peneleh Kecamatan Genteng Kota Surabaya, terdakwa membeli 2 (dua) poket plastik klip berisi Kristal wama putih Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR dengan berat netto seluruhnya sekitar 0,163 gram dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), namun oleh terdakwa masih dibayar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibayarkan setelah Narkotika tersebut laku terjual, dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR tersebut untuk dijual kembali dengan harga Rp100.000,- sampai dengan Rp150.000,- untuk setiap bungkusnya guna mendapatkan keuntungan, tidak lama setelah terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR, terdakwa sudah menjual 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu tersebut kepada temannya OSOP (DPO) namun belum sempat terdakwa serahkan, sedangkan 1 (satu) bungkus lainnya masih belum laku terjual. Bahwa terdakwa menerangkan sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu kepada saksi MOCHAMMAD SUBHAN BIN MUNINGGAR yakni pada tanggal 26 April 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), pada tanggal 1 Mei 2025 dengan jumlah 1 poket dengan harga Rp80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 3 Mei 2025 dengan jumlah 2 poket dengan harga Rp260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan cara terdakwa dalam menjual Narkotika jenis Sabu tersebut berawal dari pembeli yang menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika selanjutnya terdakwa dan pembeli janjian bertemu di

Halaman 14 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sudah ditentukan untuk menyerahkan Narkotika dan menerima uang pembayarannya, atau dapat dilakukan dengan system ranjau dan uang pembayaran dilakukan secara transfer dan terdakwa terakhir kali menjual Narkotika Golongan I jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 3 Mei 2025 sekira pukul 16.00 WIB kepada HAMID Als. SUKANTI (DPO) dan kepada OSOP (DPO) dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), bertempat di depan toko CIK WA daerah Jagalan Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 04057>NNF/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang ditandatangani oleh **HANDI PURWANTO, S.T, dkk** dari Labfor Cabang Surabaya yang menerangkan bahwa :

- barang bukti nomor : 11696/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,080 gram;
- barang bukti nomor : 11697/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram;
- barang bukti nomor : 11698/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,064 gram;
- barang bukti nomor : 11699/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram;
- barang bukti nomor : 11700/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,069 gram;
- barang bukti nomor : 11701/2025>NNF berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,066 gram;

dengan kesimpulan bahwa barang bukti diatas **positif** mengandung **Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk

Halaman 15 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Fairuz Alias Yus Bin Mohammad Arifin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** serta denda sebesar **Rp2.000.000.000,- (Dua**

Halaman 16 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (Dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Sisa labfor nomor 03969/NFF/2025 dengan nomor barang bukti Nomor: 11666-11667/2024/NFF dengan jumlah Netto ± 0,163 (nol koma satu enam tiga) gram dan Sisa labfor dengan berat netto ± 0,123 (nol koma satu dua tiga) gram;

- 1 (satu) bendel klip plastik;

- 1 (satu) buah dompet wama merah muda;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Renno 2F wama silver;

*Dirampas untuk Negara.*

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin tanggal 15 September 2025** oleh kami I Made Yuliada, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Irlina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 18 September 2025** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri Deddy Arisandi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

2. Irlina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Didik Dwi Riyanto, S.H.,M.H.

Halaman 17 Putusan Nomor 1583/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)